



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat :Jalan Lintas Sumatera Km. 66 Desa Maur Kec. Rupit Kode Pos 31654

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

NOMOR : 422/110/DISDIKBUD/VII/2015

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN)
DALAM WILAYAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang :
- Bahwa Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri (SDN) yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sudah pernah diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas;
 - Bahwa sehubungan dengan letak Sekolah sebagaimana dimaksud dalam huruf a berada dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara berdasarkan Undang-undang No. 16 Tahun 2013 tentang pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Musi Rawas Utara, maka perlu diadakan perubahan Izin Operasional Sekolah dimaksud;
 - Bahwa perubahan Izin Operasional sebagaimana dimaksud huruf b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2008 nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4427), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5429);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan.
6. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2014 Nomor 2).

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan **Izin Operasional Kepada Sekolah Dasar Negeri (SDN) Dalam Wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara** yang nama-nama sekolah terlampir pada lampiran I Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Sekolah Dasar Negeri (SDN) dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara sebagaimana dimaksud diktum KESATU, tercatat Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Rawas Utara;
- KETIGA** : Sekolah Dasar Negeri (SDN) dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara, sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. Memenuhi Persyaratan penyelenggaraan pendidikan yang telah ditetapkan pemerintah;
 - b. Dalam melaksanakan proses belajar dan mengajar harus mengacu pada kompetensi lulusan serta menetapkan kerangka dasar dan standar kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah; dan
 - c. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan belajar mengajar secara berkala Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Rawas Utara;
- KEEMPAT** : Sekolah Dasar Negeri (SDN) dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dapat dicabut Izin Operasionalnya apabila ternyata dikemudian hari tidak dapat melaksanakan/memenuhi kewajibannya sebagai lembaga pendidikan sesuai dengan status yang diberikan.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Lembaga Penanggung Jawab Pelaksana Sekolah Dasar Negeri (SDN) dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara.

- KEENAM : Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri (SDN) dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara Berlaku sejak terhitung tanggal ditetapkan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditctpakan di : Muara Rupit
Pada Tanggal : 02 Juli 2015
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Musi Rawas Utara



FIRDAUS, S.Sos. M.Si
Pembin
NIK. 19660422 199203 1 002

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Musi Rawas Utara di Muara Rupit (Sebagai Laporan).
2. DPPKAD Kabupaten Musi Rawas Utara.
3. INSPEKTORAT Kabupaten Musi Rawas Utara.
4. Camat Dalam Wilyah Kabupaten Musi Rawas Utara.
5. Kepala UPTD Wilyah Kabupaten Musi Rawas Utara.
6. Arsip.

1	2	3	4	5
35	SDN 1 SRIJAYA MAKMUR	10602276	Jln/ Pasar Gotong Royong	Kec. Nibung
36	SDN 1 SUMBER MAKMUR	10602265	Sumber Makmur	Kec. Nibung
37	SDN 2 SRIJAYA MAKMUR	10602202	Srijaya Makmur	Kec. Nibung
38	SDN 2 SUMBER MAKMUR	10602249	SD N 2 Sumber Makmur	Kec. Nibung
39	SDN BUMI MAKMUR NIBUNG	10601846	Jl. Sukarno Hatta Desa Bumi Makmur	Kec. Nibung
40	SDN JADI MULYA	10602119	Desa Jadi Mulya	Kec. Nibung
41	SDN KRANI JAYA	10645183	Jl Jend Sudirman No 109	Kec. Nibung
42	SDN MULYA JAYA	10601858	Jln. Ahmad Yani	Kec. Nibung
43	SDN NIBUNG	10601860	Jalan Poros Nibung	Kec. Nibung
44	SDN SUMBER SARI	10645832	Jl. Cokro Aminoto A 3	Kec. Nibung
45	SDN TRANS JADI MULYA	10602051	Trans Jadi Mulya	Kec. Nibung
46	SD NEGERI 1 AIR BENING	10645158	Desa Air Bening	Kec. Rawas Illir
47	SD NEGERI 1 BATU KUCING	10644756	Batu Kucino	Kec. Rawas Illir

1	2	3	4	5
118	SDN 3 MUARA KULAM	10601902	Muara Kulam	Kec. Ulu Rawas
119	SDN JANGKAT	10644749	Desa Jangkat	Kec. Ulu Rawas
120	SDN KEMANG	10601831	Ds Kemang	Kec. Ulu Rawas
121	SDN KUTO TANJUNG	10644751	Kuto Tanjung	Kec. Ulu Rawas
122	SDN MUARA KUIS	10601856	Dusun II Muara Kuis	Kec. Ulu Rawas
123	SDN SOSOKAN	10602010	Sosokan	Kec. Ulu Rawas

Ditetapkan di : Muara Rupit
 Pada Tanggal : 02 Juli 2015
 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Kabupaten Musi Rawas Utara



FIRDAUS, S.Sos.M.Si

Penyedia

NIP. 19650422 199203 1 002

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Musi Rawas Utara di Muara Rupit (Sebagai Laporan)
2. DPPKAD Kabupaten Musi Rawas Utara.
3. INSPEKTORAT Kabupaten Musi Rawas Utara.
4. Camat Dalam Wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara.
5. Kepala UPTD Wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara.